TRIBUN PONTIANAK

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

20 20

Hal.: | |



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Limpahkan Dua

Tersangka

Dugaan Korupsi APBDes Medan Mas

MEMPAWAH, TRIBUN

- Polres Mempawah melimpahkan perkara kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, dengan tersangka berinisial HY (46) dan UR (40).

Kasat Reskrim Polres Mempawah AKP Sutrisno mengatakan dalam pelimpahan tahap dua ini penyidik juga menyerahkan kedua tersangka berikut barang bukti ke Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Mempawah, Senin (2/3).

"Pelimpahan tahap dua ini berupa dua tersangka dan barang bukti, dilakukan atas selesainya proses penyidikan yang dilakukan dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Ang-



Dengan dilakukannya penyerahaan tahap dua tersangka dan barang bukti ini, maka pelaksanaan penyidikan kasus korupsi dana desa untuk dua tersangka ini telah selesai.

AKP Sutrisno

Kasat Reskrim Polres Mempawah

garan 2016 sehingga terjadi kerugian negara," ujarnya.

Ia juga mengatakan pelimpahan tahap dua ini dilakukan setelah sebelumnya berkas perkara kedua tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa.

"Dan dengan dilakukannya penyerahaan tahap dua tersangka dan barang bukti ini, maka pelaksanaan penyidikan kasus korupsi dana desa untuk dua tersangka ini telah selesai," kata Kasat Reskrim.

Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Mempawah Iptu Djoko Wahjono menambahkan, dalam kasus ini tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana Telah Diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sesuai Pasal 2 dan 3 UU pidkor ancaman hukuman 20 tahun penjara dengan kerugian negara sekitar Rp 242.000.000," katanya.

Ia berharap agar kepada kepala desa maupun calon kades betul-betul dan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dana desa dengan baik. Di mana pada tindak pidana ini diakuinya modus yang dilakukan antara lain pemalsuan tanda tangan.

"Modusnya pemalsuan tanda tangan, mark up, dan penggunaan dana fiktif dengan barang bukti uang tunai Rp 20 juta rupiah. Ini terkait LPj Desa Medan Mas Tahun Anggaran 2016," pungkasnya. (ian)

TRIBUN PONTIANAK

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des

2020

Hal.: []



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



IST/HUMAS POLRES MEMPAWAH

PELIMPAHAN - Polres Mempawah melimpahkan perkara kasus dugaan korupsi APBDes Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, ke Kejari Mempawah, Senin (2/3). Dua tersangka kasus ini masing-masing berinisial HY dan UR.

DUGAAN KORUPSI APBDES

- Tersangka: HY dan UR
- Desa: Medan Mas
- Anggaran: Tahun 2016

- Dugaan Kerugian: Rp 242 Juta
- Barang Bukti: Uang Rp 20 Juta
- Proses: Tahap Dua

DATA: IAN, SUMBER: POLRES MEMPAWAH